



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS PENDIDIKAN  
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
Nomor : 421.1/691 -Disdik 2013

**Tentang**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara : Aj. Hidayat, Selaku Pimpinan/Penyelenggara nomer: 33/PAUD-A/XII/2013 beserta lampiran-lampiranya.
- Menimbang** : a. Bawa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 421.9/730, tanggal 30 Desember 2013, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;  
b. Bawa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;  
c. Bawa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;  
7. Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KEPADА :**

Nama : AL-FARAH  
Jenis Pendidikan : Kober  
Rumpun Pendidikan : PAUD  
Alamat : Kp. Cikarag RT.03, RW.06  
Kelurahan/Desa : Mekarsari  
Kecamatan : Cibatu  
Kabupaten : Garut  
Pimpinan : Aj. Hidayat  
Pemilik/Penyeienggara : Aj. Hidayat

**KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku**

Terhitung mulai tanggal : 30 Desember 2013


Sampai dengan tanggal : 30 Desember 2016

**KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;  
4. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;  
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;**

**KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini**

**KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.**

Ditetapkan di: Garut  
Pada tanggal : 30 Desember 2013



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
2. Bupati Garut
3. Camat Kecamatan Cibatu
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cibatu